



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 050.25/8334/VIII/2022
050.25/0788/VIII/2022
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. IDZA PRIYANTI, S.E., M.H.
Jabatan : Bupati Brebes
Alamat Kantor : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes

2. a. Nama : MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Brebes
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes
- b. Nama : H. ZUBAD FAHILATAH, S.E. MM.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes
- c. Nama : H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes
- d. Nama : WURJA, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 5 Brebes

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Brebes, 31 Agustus 2022

BUPATI BREBES,



Selaku,
PIHAK PERTAMA

Hj. IDZA PRIYANTI, S.E., M.H.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BREBES



Selaku,
PIHAK KEDUA

MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.
KETUA

H. ZUBAD FAHILATAH, S.E. MM.
WAKIL KETUA

H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.
WAKIL KETUA

WURJA, S.E.
WAKIL KETUA

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Implementasi pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang beberapa diantaranya sudah mengalami perubahan, maka dokumen ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Demikian juga dengan proyeksi yang dibuat pada saat penyusunan APBD, setelah berjalan satu semester, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi riil. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa berjalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Pelaksanaan Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 telah berjalan memasuki paruh tahun kedua dengan berbagai dinamika yang menyertainya mengharuskan kita melakukan penyesuaian dan perubahan baik yang menyangkut sisi pendapatan, belanja maupun pada sisi pembiayaan daerah. Dinamisme penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa mengikuti setiap gerak waktu seiring capaian kinerja yang dilakukan dengan berbagai indikator influen-nya.

Perkembangan kondisi dan penyesuaian kebijakan tersebut mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum

APBD Tahun Anggaran 2022 dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/ atau
5. Keadaan luar biasa.

Dalam pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya :

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan Daerah.

Hal ini sejalan dengan Pasal 317 ayat 1 Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Yang dimaksud dengan “penjelasan dan dokumen pendukung” antara lain perubahan RKPD, dan perubahan KUA serta PPAS.

Perubahan KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan-Perangkat Daerah (RKAP-PD), yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022 di Kabupaten Brebes, dimaksudkan sebagai penjabaran rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyusunan Prioritas dan Patokan Batas Maksimal Anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap Program/Kegiatan serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-PD).

Secara rinci tujuan disusunnya Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022.
2. Untuk memberikan arah dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RKPD, dengan sumber pendanaan dari pendapatan dan penerimaan daerah.
3. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun Anggaran 2022;
4. Memperjelas capaian kinerja pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
5. Merasionalkan kapasitas dan kualitas kebijakan keuangan pemerintah kabupaten.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Landasan riil penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Brebes Tahun 2022 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedangkan landasan operasionalnya meliputi peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

- Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020

- tentang Desa;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Bupati Brebes Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022.
 28. Peraturan Bupati Brebes Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 9 Mei 2022 mencatat Pertumbuhan Positif Perekonomian Jawa Tengah Triwulan I-2022 (y-on-y) sebesar 5,16 persen. Capaian triwulan ini lebih tinggi dibandingkan Triwulan I-2021 yang mengalami kontraksi -0,55 persen.

Pada Mei 2022, Jawa Tengah mengalami Inflasi sebesar 0,58 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,38. Dari enam kota IHK di Jawa Tengah, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal sebesar 1,03 persen dengan IHK sebesar 111,96 diikuti oleh Kota Surakarta sebesar 0,71 persen dengan IHK sebesar 111,49; Kota Purwokerto sebesar 0,63 persen dengan IHK sebesar 111,27; Kota Cilacap sebesar 0,59 persen dengan IHK sebesar 110,73; Kota Semarang sebesar 0,53 persen dengan IHK sebesar 109,95; dan inflasi terendah terjadi di Kota Kudus sebesar 0,38 persen dengan IHK sebesar 109,86.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya Sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi sebesar 1,22 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,17 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,61 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,56 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,40 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,18 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,15 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,08 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen. Sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks (relatif stabil).

Pada tahun 2021 di Kabupaten Brebes mengalami pertumbuhan ekonomi relatif rendah dibanding wilayah lain di eks Karesidenan Pekalongan, yaitu sebesar 2,33 persen. Begitu pula jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Laju pertumbuhan Kabupaten Brebes termasuk dalam lima besar laju pertumbuhan terendah pada tahun 2021.

Selain itu, Kabupaten Brebes juga masih menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 314,95 ribu jiwa. Begitu pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Brebes sebesar 66,32 masih berada di peringkat terbawah di antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2020-2024, tahun keempat untuk periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan tahun terakhir atau tahun kelima RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. Melihat kondisi perekonomian baik nasional maupun regional Jawa Tengah yang masih dalam kondisi penuh ketidakpastian akibat adanya pandemi Covid-19, maka dengan mengerahkan segenap kemampuan untuk mengali seluruh potensi sumber daya alam yang ada didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia maka prospek ekonomi di Kabupaten Brebes tahun 2022 diperkirakan dapat tumbuh pada kisaran 4,24%-5,28%.

Kabupaten Brebes dengan segala potensi dan permasalahan yang dimiliki, mempunyai peluang yang sangat luas untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pembangunan nasional yang diarahkan kepada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana. Kabupaten Brebes diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif mengingat dukungan sumber daya alam dan besarnya populasi penduduknya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes diharapkan akan dapat dicapai dengan mendorong pengembangan dan peningkatan investasi, hal ini dapat diwujudkan dengan ditetapkannya Kawasan Industri Brebes (KIB) dan Kawasan Peruntukan Industri Brebes (KPIB) pada tahun 2020 dengan ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang. Pemerintah Kabupaten Brebes harus bersiap dengan mempersiapkan ketersediaan tenaga kerja yang mampu bersaing sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Brebes.

Khusus untuk peningkatan peran industri pengolahan, pemerintah Kabupaten Brebes harus mengedepankan konsep pengolahan sumberdaya lokal khususnya komoditas pertanian serta memprioritaskan

pengembangan industri pengolahan mikro, kecil dan menengah. Apabila kita cermati lebih jauh, potensi sumberdaya lokal yang ada di Kabupaten Brebes yang berpotensi dijadikan sumber bahan baku industri pengolahan sangat bervariasi. Kabupaten Brebes memiliki potensi pertanian, kerajinan tangan, perikanan dan industri kreatif lainnya. Hal ini perlu didorong untuk terus dikembangkan mengingat tricle down effect dari pengembangan industri pengolahan khususnya yang bersifat UMKM sangatlah luas. Apabila kita bandingkan dengan investasi industri besar yang padat modal, maka efek yang diberikan hanya akan turun ke pemilik modal dan sedikit ke pekerja, namun untuk sektor UMKM, efek dominonya lebih luas ke seluruh elemen kehidupan masyarakat.

Satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan industri pengolahan skala UMKM adalah kelembagaan, manajemen dan pemasaran. Selama ini, produk UMKM di Kabupaten Brebes memiliki kualitas yang cukup menjanjikan, namun dari sisi pemasaran (packing, distribusi, dan promosi) masih kalah bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain. Selain itu, dukungan infrastruktur transportasi juga sangat penting mengingat banyak produk UMKM yang berasal dari daerah kesulitan pemasaran karena ketidakadaan sarana transportasi, atau walaupun ada membutuhkan biaya dan waktu yang banyak sehingga secara ekonomis kalah bersaing.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seiring pelaksanaan anggaran tahun 2022 telah melewati paruh pertama, perlu adanya penyesuaian-penyesuain dalam penganggaran pendapatan, belanja, maupun pembiayaan sebagai upaya mencapai pembangunan daerah dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi masyarakat. Meskipun dari sisi pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah masih jauh dari yang diharapkan namun Pemerintah Kabupaten Brebes selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian daerah.

Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar local taxing power suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kerangka pendanaan disusun untuk memberikan gambaran proyeksi kinerja pendapatan yang akan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan yang akan diambil pemerintah daerah. Dalam penyusunan kerangka pendanaan, terdapat beberapa jenis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat periodik, wajib dan mengikat, serta prioritas utama. Belanja periodik yang termasuk kategori wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Brebes meliputi: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Pemerintah akan menyesuaikan asumsi dasar ekonomi makro 2022. Penyesuaian ini dilakukan merespons kondisi ekonomi global serta kenaikan harga komoditas tengah bergejolak. Outlook pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan berada dikisaran 4,8 persen sampai dengan 5,5 persen. Sementara pertumbuhan ditetapkan APBN sebelumnya sebesar 5,2 persen.

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi tahun ini juga disesuaikan sampai dengan 4,0 persen. Angka inflasi ini lebih tinggi dari yang ditetapkan APBN 2022 sebesar 3 persen plus minus 1 persen. Selanjutnya untuk tingkat suku bunga SUN 10 tahun pada tahun ini dipatok hingga 8,42 persen, dari sebelumnya ditetapkan APBN 6,8 persen. Penyesuaian ke atas ini mempertimbangkan realisasi sampai April sudah terjadi kenaikan di atas 7 persen.

Sementara itu nilai tukar rupiah outlook-nya berada di kisaran Rp14.700 per dolar AS, lebih tinggi dari sebelumnya tercatat Rp14.350 per dolar AS. Kemudian untuk ICP berada dikisaran 95-105 dolar AS per barel, dari sebelumnya hanya 63 dolar AS per barel. Dan untuk lifting minyak dan gas justru berada di bawah apa yang diasumsikan APBN, yakni masing-masing di kisaran 635-703 ribu barel per hari dan 956-1.036 ribu barel per hari. Perubahan asumsi harga Indonesian Crude Price juga menyebabkan kenaikan belanja subsidi dan kompensasi energi. Hal ini tentu akan mempengaruhi postur APBN.

Secara umum perubahan asumsi dalam perubahan APBN akan merubah baik pendapatan negara maupun belanjanya. Pemerintah akan melakukan langkah kebijakan antisipatif dalam pelaksanaan APBN tahun 2022 untuk kebijakan antisipatis APBN dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, kesehatan APBN, dan daya beli masyarakat.

Tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing juga akan terus dilakukan melalui reformasi struktural. Agenda reformasi struktural akan mempercepat pemulihan dan membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Beberapa asumsi kebijakan pemerintah daerah diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Brebes yang merupakan pertimbangan pokok dalam perumusan dan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Brebes tahun 2022 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan kualitas sumber daya manusia

Hal ini ditunjukkan dari IPM yang masih rendah, dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang juga rendah, dibawah rata-rata provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah. Kualitas SDM ini menjadi penting untuk segera diselesaikan karena SDM yang berkualitas menjadi pondasi pembangunan daerah menjadi lebih baik.

2. Perekonomian daerah yang kuat dan stabil

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes masih belum optimal, kuat dan stabil, karena sangat terpengaruh kondisi ekonomi global. Namun demikian penting ke depan untuk meletakkan pondasi perekonomian daerah yang kuat, berbasis sektor unggulan, dan ekonomi kerakyatan, agar perekonomian kabupaten Brebes lebih tangguh meskipun kondisi ekonomi global terguncang. Karena dengan perekonomian yang baik, dapat menghindari tumbuhnya kemiskinan dan

pengangguran baru.

3. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan sumberdaya alam sebagai suplai perekonomian daerah, maka penting untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup kedepan. Selain itu, dengan menjaga sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang baik, dapat mengurangi risiko bencana alam, yang dapat berdampak pada munculnya kemiskinan baru.

4. Pembangunan infrastruktur

Infrastruktur masih menjadi isu strategis yang perlu untuk diselesaikan, guna mendukung stabilitas perekonomian daerah, dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan pemerataan pembangunan.

5. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Hal ini menjadi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Brebes dalam lima tahun kedepan, karena pemerintahan yang baik akan mendorong roda pembangunan ke arah yang lebih baik, menghindarkan pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga membangun efisiensi dan efektivitas pembangunan yang dimulai dari perencanaan, dan penganggaran yang baik, agar tercipta akuntabilitas kinerja yang optimal.

3.2.1. Asumsi Target Pembangunan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, dalam penyusunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022 memuat penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya pada setiap misi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Misi 1

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022
1	Meningkatkan kualitas dan distribusi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat	IPM			67,92
			Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Harapan lama sekolah (tahun)	12,43
				Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,37
			Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi	Usia harapan hidup (tahun)	68,44

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Misi 2

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022
1	Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah bagi masyarakat dan dunia usaha	Cakupan pelayanan infrastruktur wilayah (%)			36,30
			Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik	Rasio jalan baik (%)	82
			Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat	Cakupan akses air minum layak (%)	90,35
			Meningkatnya cakupan sanitasi	Cakupan akses jamban (%)	75,74
				Persentase kawasan bebas banjir Perkotaan (%)	100
				Persentase Penanganan Persampahan (%)	32,66

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022
			Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik	Rasio jaringan irigasi baik (%)	65,04
			Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat	Rasio rumah layak huni (%)	88,24
			Menurunnya kawasan permukiman kumuh	Persentase permukiman kumuh (%)	0,00
2	Meningkatkan kualitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			68,00
			Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	49,0
			Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	85,7
			Meningkatnya tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Misi 3

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, serta	Pertumbuhan Ekonomi (%)			5,28
		Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP)			9.806
			Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian (juta)	22.704.445

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022
	peningkatan kesejahteraan dan daya tampung lingkungan hidup		Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan (juta)	6.333.090
			Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan (juta)	6.336.182
			Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata (juta)	2.851.550
			Meningkatnya laju investasi daerah dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Laju kenaikan investasi (%)	2
				Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (milyar rupiah)	1.411
			Meningkatnya penguatan sistem inovasi daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan (%)	100
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			7,98
			Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72,15
				Rasio penduduk yang bekerja (%)	67,47

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Misi 4

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai SAKIP			B
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM	77,98
			Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Indeks Nilai Evaluasi LPPD	Tinggi
				Opini BPK	WTP
			Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten	Indeks Profesionalitas ASN	64,00
			Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah (%)	100
2	Menciptakan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan lingkungan partisipatif yang masyarakat	Angka kriminalitas			82
			Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan, serta kenyamanan lingkungan masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan) %	100

Tabel 3.5

Tujuan dan Sasaran Misi 5

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022
1	Memantapkan desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberdayaan desa yang baik	Rasio desa dengan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan desa yang baik (%)			100
			Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun RPJMDes Dan RKPDes tepat waktu (%)	100
			Desa mampu menyusun APBDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu (%)	100
			Desa yang memiliki BUMDes	Rasio desa yang memiliki BUMDes (%)	100

Tabel 3.7

Tujuan dan Sasaran Misi 6

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021
1	Membangun kesetaraan gender dan mendorong perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan	IPG			85,96
			Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan	HLS (tahun)	11,88
				RLS (tahun)	4,98
				AHH (tahun)	71,21
				Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP)	6.474

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	2,23
				Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN (%)	29,24
				Persentase penanganan korban KDRT (%)	100
2	Memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	Indeks komposit kesejahteraan anak (%)			20
			Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	Prevalensi anak bekerja (%)	0.0182
				Rasio perkawinan anak (%)	0,42
				Cakupan anak memiliki akte (%)	100
				Persentase penanganan korban kekerasan pada anak (%)	100
3	Meningkatkan penanganan PMKS secara optimal	Persentase peningkatan penanganan PMKS			80
			Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial (%)	80
				Persentase PMKS penerima KUBE (%)	7

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Brebes tahun 2022 diarahkan pada langkah berikut:

A. Kebijakan Pajak Daerah

1. Intensifikasi

- a. Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
- b. Pemutakhiran data melalui fiscal cadaster/sensus pajak daerah untuk pemetaan data potensi dan data intelijen pajak daerah;
- c. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah;
- d. Law enforcement/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah;
- e. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar dan kondisi aktual;
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan :
 - 1) Peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital;
 - 2) Peningkatan integritas SDM;
 - 3) Pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan berbasis digital.
 - 4) Melakukan perluasan dan penambahan gerai pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya.
- g. Peningkatan koordinasi kelembagaan:
 - 1) Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (Tax Clearance);
 - 2) Koordinasi dalam rangka Law Enforcement;
 - 3) Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah

kepada Wajib Pajak;

- 4) Koordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjasama dengan Diskominfo.

2. Ekstensifikasi

Dengan asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi berupa pertumbuhan penjualan properti yang meningkat dan perkembangan kawasan perumahan, maka kebijakan difokuskan pada pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui fiscal cadaster/sensus pajak daerah dan pendataan.

B. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- a. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - 1) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (e-retribusi);
 - 2) Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - 3) Menerapkan transaksi non tunai;
 - 4) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- b. Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah :
 - 1) Pemberian keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional COVID.
 - 2) Penutupan seluruh/sebagian lokasi wisata, bangunan, dan taman yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dilakukan selama bencana nasional COVID 19.

- C. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Daerah. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
 - b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
 - c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
 - d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

D. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan ini berasal dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito, Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah, dan Pendapatan Denda Pajak, Retribusi Daerah dan Lain – lain PAD. Untuk meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan Pihak Ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- c. Mengoptimalkan Pendapatan BLUD;
- d. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain-lain PAD.

E. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Pendapatan Transfer. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Brebes akan melakukan koordinasi dan penyampaian Laporan kepada Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI maupun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta peningkatan kualitas pelaporan PPh.

F. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah PDAM yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH).

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2022 menurut sumbernya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Estimasi pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun 2022 sebesar Rp. 3.074.491.271.861,- atau mengalami kenaikan 2,00% dibanding target sebelum perubahan sebesar Rp. 3.014.349.829.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 421.716.617.861,-
2. Pendapatan Transfer	Rp.2.635.274.654.000,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 17.500.000.000,-
Jumlah	Rp.3.074.491.271.861,-

Adapun perincian dari masing-masing pos pendapatan yang mengalami perubahan dan atau penyesuaian dalam Perubahan APBD 2022 Kabupaten Brebes diproyeksikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	434.991.364.000	421.716.617.861	(13.274.746.139)
4.1.01	Pajak Daerah	129.175.000.000	145.325.000.000	16.150.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	35.348.020.000	35.804.020.000	456.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.882.962.000	11.176.082.128	1.293.120.128
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	260.585.382.000	229.411.515.733	(31.173.866.267)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.565.858.465.000	2.635.274.654.000	69.416.189.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.362.714.592.000	2.364.810.555.000	2.095.963.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	203.143.873.000	270.464.099.000	67.320.226.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.500.000.000	17.500.000.000	4.000.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.500.000.000	17.500.000.000	4.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	3.014.349.829.000	3.074.491.271.861	60.141.442.861

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Kebijakan Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Menitik beratkan pada pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2022 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan Kesehatan sesuai perundang-undangan;
5. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penanggulangan dampak pandemi COVID-19, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :
 - a. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas/partai politik, termasuk untuk kegiatan keagamaan;
 - b. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka menanggulangi resiko social dan pembangunan modal sosial;
 - c. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada Pemerintah Desa.
7. Menyelenggarakan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) sebanyak 40 Desa di wilayah Kabupaten Brebes. Diharapkan pelayanan masyarakat di tingkat desa dapat dilaksanakan dengan baik dengan terisinya Kepala Desa beserta perangkatnya.

8. Mengalokasikan kegiatan yang dianggarkan melalui skema Tahun Jamak yang telah menjadi komitmen bersama;
9. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
10. Memenuhi kebutuhan anggaran untuk jaminan Kesehatan masyarakat, baik yang terintegrasi dengan BJPS maupun melalui skema SKTM.
11. Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Brebes, melalui kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Mengakomodir Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
13. Melakukan rasionalisasi anggaran yang kurang prioritas dan strategis dalam rangka menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi Money Follow Priority Program.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tak Terduga

Struktur belanja tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nomenklatur dan kodifikasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi (1) Belanja Operasi, (2) Belanja Modal, (3) Belanja Tidak Terduga (4) Belanja Transfer.

Belanja daerah pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 3.246.750.708.416,- naik sebesar Rp.53.308.207.816,- atau 1,67% dari pagu belanja Daerah sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	2.158.063.767.888	2.104.455.556.687	(53.608.211.201)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.148.666.293.927	1.122.617.979.047	(26.048.314.880)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	925.579.124.681	847.532.443.639	(78.046.681.042)
5.1.05	Belanja Hibah	75.507.649.280	128.005.834.001	52.498.184.721
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.310.700.000	6.299.300.000	(2.011.400.000)
5.2	BELANJA MODAL	365.864.243.635	481.334.928.652	115.470.685.017
5.2.01	Belanja Modal Tanah	440.000.000	0	(440.000.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.581.014.779	104.998.903.525	60.417.888.746
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.833.116.113	169.257.795.058	5.424.678.945
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	146.924.368.743	188.678.137.755	41.753.769.012
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.060.662.000	12.555.630.581	10.494.968.581
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	8.025.082.000	5.844.461.733	(2.180.620.267)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.200.000.000	5.705.734.000	(24.494.266.000)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.200.000.000	5.705.734.000	(24.494.266.000)
5.4	BELANJA TRANSFER	639.314.489.077	655.094.489.077	15.780.000.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.103.789.077	16.103.789.077	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	623.210.700.000	638.990.700.000	15.780.000.000
	Jumlah Belanja	3.193.442.500.600	3.246.750.708.416	53.308.207.816

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Kebijakan perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 adalah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dan penerimaan kembali dana bergulir.

Kebijakan pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 masih sama seperti pada kebijakan pada APBD Tahun Anggaran 2022, yaitu tetap diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2022 tetap difokuskan pada:

1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 sesuai hasil Audit BPK;
2. Penerimaan kembali dana bergulir;
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

Tabel 6.1
Proyeksi Perubahan Penerimaan
Pembiayaan Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	197.592.671.600	185.759.436.555	(11.833.235.045)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	197.582.671.600	185.749.436.555	(11.833.235.045)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000	10.000.000	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	197.592.671.600	185.759.436.555	(11.833.235.045)

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah dengan membatalkan penyertaan modal dalam BUMD, kecuali PDAM karena sumber dananya berasal dari hibah pemerintah pusat.

Adapun proyeksi perubahan pengeluaran pembiayaan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.2
Proyeksi Perubahan Pembiayaan
Daerah Kabupaten Brebes Tahun
2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.500.000.000	13.500.000.000	(5.000.000.000)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	18.500.000.000	13.500.000.000	(5.000.000.000)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	18.500.000.000	13.500.000.000	(5.000.000.000)
	Pembiayaan Netto	179.092.671.600	172.259.436.555	(6.833.235.045)

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan, yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

A. Pajak Daerah

1. Intensifikasi

- a. Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
- b. Pemutakhiran data melalui fiscal cadaster/sensus pajak daerah untuk pemetaan data potensi dan data intelijen pajak daerah;
- c. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah;
- d. Penyesuaian tarif pajak;
- e. Law enforcement/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah;
- f. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar;
- g. Sharing (tukar pendapat) informasi dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- h. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan :
 - 1) Peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital;
 - 2) Peningkatan integritas SDM;
 - 3) Pembinaan, perluasan & sosialisasi pelayanan berbasis digital.
 - 4) Melakukan perluasan dan penambahan gerai pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya.
- i. Peningkatan koordinasi kelembagaan:
 - 1) Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah

(Tax Clearance);

- 2) Koordinasi dalam rangka Law Enforcement;
- 3) Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak;
- 4) Koordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjasama dengan Diskominfotik.

2. Ekstensifikasi

Dengan asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi berupa pertumbuhan penjualan properti yang meningkat dan perkembangan kawasan perumahan, maka kebijakan difokuskan pada pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui fiscal cadaster / sensus pajak daerah dan pendataan.

B. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- a. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - 1) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (e-retribusi);
 - 2) Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - 3) Menerapkan transaksi non tunai;
 - 4) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- b. Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah :
 - 1) Pemberian keringanan retribusi daerah dan / atau penghapusan sanksi administratif kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional COVID.
 - 2) Penutupan seluruh /sebagian lokasi wisata, bangunan,

dan taman yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dilakukan selama bencana nasional COVID 19.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Daerah. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
- b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
- c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
- d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan ini berasal dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito, Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah, dan Pendapatan Denda Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD. Untuk meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan Pihak Ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- c. Mengoptimalkan Pendapatan BLUD;
- d. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain-lain PAD.

E. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Pendapatan Transfer. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Brebes akan melakukan koordinasi dan penyampaian Laporan kepada Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI maupun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta peningkatan kualitas pelaporan PPh.

F. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah PDAM yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH).

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Menitik beratkan pada pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2022 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan Kesehatan sesuai perundang-undangan;

5. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penanggulangan dampak pandemi COVID-19, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :
 - a. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas/partai politik, termasuk untuk kegiatan keagamaan;
 - b. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka menanggulangi resiko social dan pembangunan modal sosial;
 - c. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada Pemerintah Desa.
7. Menyelenggarakan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) sebanyak 40 Desa di wilayah Kabupaten Brebes. Diharapkan pelayanan masyarakat di tingkat desa dapat dilaksanakan dengan baik dengan terisinya Kepala Desa beserta perangkatnya.
8. Mengalokasikan kegiatan yang dianggarkan melalui skema Tahun Jamak yang telah menjadi komitmen bersama;
9. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
10. Memenuhi kebutuhan anggaran untuk jaminan Kesehatan masyarakat, baik yang terintegrasi dengan BJPS maupun melalui skema SKTM.
11. Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Brebes, melalui kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Mengakomodir Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

13. Melakukan rasionalisasi anggaran yang kurang prioritas dan strategis dalam rangka menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi Money Follow Priority Program.

Dokumen Perubahan KUA Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Brebes dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Brebes, Agustus 2022

Pihak Pertama,
BUPATI BREBES,

Hj. IDZA PRIYANTI, S.E., M.H

Pihak Kedua,
KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES,

MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES,

H. ZUBAD FAHILATAH, S.E.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES,

H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES,

WURJA, S.E.